

# Pengaturan Hak Asasi Manusia bagi Perempuan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945

Ravita Mega Saputri<sup>\*1</sup>, Alil Rinenggo<sup>2</sup>

<sup>1</sup>SMK Swadaya Temanggung, <sup>2</sup>Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

E-mail: <sup>\*1</sup>saputriravita110@gmail.com, <sup>2</sup>rinenggoalil@gmail.com

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pengaturan hak asasi manusia terutama bagi perempuan pasca amandemen UUD 1945. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat studi pustaka. Peneliti juga mengkaji beberapa buku yang dituliskan oleh para ahli, jurnal, artikel yang berkaitan dengan kajian ini. Proses analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi reduksi data, penyajian data, verifikasi dan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hak asasi manusia setelah amandemen diatur dalam pasal 28A hingga 28J UUD 1945. Implementasi terhadap pengaturan hak asasi manusia belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan landasan hukum di Indonesia, masih terdapat banyak pelanggaran hak asasi manusia terutama hak-hak perempuan mengenai isu kesenjangan secara sosial-budaya dan kekerasan terhadap perempuan. Jika hal ini tidak disikapi dengan serius, dikhawatirkan Indonesia terancam sebagai negara yang tidak berkomitmen terhadap pelaksanaan konstitusi sehingga harus ada penguatan hak-hak perempuan dan peningkatan kesadaran atas kesetaraan gender yang didukung oleh semua pihak.

**Kata kunci:** hak asasi manusia, perempuan, amandemen UUD 1945

## Abstract

*This study aims to find out about human rights arrangements, especially for women after the amendments to the 1945 Constitution. This research uses a qualitative approach in the nature of literature study. Researchers also reviewed several books written by experts, journals, articles related to this study. The data analysis process used in this study includes data reduction, data presentation, verification and conclusions. The results of this study indicate that post-amendment human rights are regulated in articles 28A to 28J of the 1945 Constitution. Implementation of human rights arrangements has not been fully implemented in accordance with the legal basis in Indonesia, there are still many violations of human rights, especially women's rights regarding the issue of inequality socio-cultural and violence against women. If this is not taken seriously, it is feared that Indonesia will be threatened as a country that is not committed to implementing the constitution so that there must be strengthening of women's rights and increased awareness of gender equality which is supported by all parties.*

**Keywords:** human rights, women, amendments to the 1945 Constitution

## PENDAHULUAN

Perubahan amandemen UUD 1945 telah memberikan kontribusi sistem ketatanegaraan Indonesia salah satunya mengenai jaminan hak asasi manusia yang lebih lengkap dibandingkan dengan sebelum amandemen (Winatraman, 2007:1). Kontribusi amandemen menunjukkan kemajuan dalam menghormati, melindungi dan memenuhi hak manusia di Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah serius dalam mewujudkan cita-cita bangsa yang sesuai dengan pembukaan UUD 1945 alinea ke empat.

Amandemen UUD 1945 di Indonesia baru dapat dilakukan perubahan setelah reformasi politik bergulir. Sebelum masa orde baru UUD 1945 dilakukan sakralisasi dengan menganggap UUD 1945 “Benda keramat” yang tidak boleh diubah-ubah. Padahal para penyusun UUD 1945 telah menegaskan adanya ketidaksempurnaan pada UUD 1945. Masa sebelum Orde Baru jaminan atas hak asasi manusia hampir tidak diimplementasikan tentu banyak pelanggaran hak asasi manusia yang disebabkan oleh kesewenangan pemerintah yang otoriter dan membatasi hak warga negara.

Penerapan dan pelaksanaan UUD 1945 dapat mempengaruhi perkembangan zaman serta kedewasaan untuk negara dan bagi para pemimpin bangsa. Jaminan hak asasi manusia

melalui pasal UUD 1945 sebagai kemajuan untuk membangun pondasi hukum suatu negara agar dapat memperkuat kontrak bagi penguasa rakyat dan dapat memunculkan semangat konstitusionalisme Indonesia. Adanya amandemen dapat membatasi kekuasaan agar tidak bertindak sewenang-wenang dan adanya jaminan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Dalam pasal-pasal hak asasi manusia memberikan kemajuan dan mendorong peradaban martabat kemanusiaan.

Masalah utama hak asasi manusia bahwa hak-hak ini telah diproklamasikan tetapi tidak diimplementasikan dengan tulus. Seringkali hak asasi manusia tidak memiliki efek nyata dalam melindungi pemegang hak dan cenderung untuk disamarkan dalam euforia umum melalui pertemuan, komite, deklarasi, dan sebagainya (De Gaay, 2006: 263). Oleh karena itu, perlu untuk memeriksa proses implementasi dengan hati-hati, melibatkan analisis dasar-dasar serta dinamika aktual dari proses tersebut. Terutama dalam pengakuan hak-hak perempuan sebagai hak asasi manusia untuk menyejahterakan kaum perempuan dan perlu adanya identifikasi atau tindak lanjut menghentikan kesalahan yang jelas terkait gender.

Pada awal gerakan hak asasi manusia pasca perang dunia II, perempuan sebagai pemegang hak asasi manusia. Terdapat dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Perjanjian Internasional, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa menegaskan tentang hak ekonomi, hak sosial dan budaya dan tentang hak sipil dan politik bahwa menyatakan hak yang sama dari manusia tanpa memperhatikan jenis kelamin (Okin, 2014: 33). Sama halnya di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Beberapa hak perempuan yang paling dasar yaitu kebebasan bergerak, bekerja di luar rumah dan kebebasan dari kekerasan. Namun dalam praktiknya, masih banyak berita internasional yang masih mendiskriminasi perempuan. Adanya permasalahan tersebut menggambarkan masih rendahnya perlakuan masyarakat terhadap hak-hak perempuan dalam suatu interaksi sosial. Salah satu contoh pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia yaitu kasus Marsinah yang memperjuangkan haknya sebagai buruh di Indonesia untuk menuntut upah buruh dinaikan kasus tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia.

Komnas Perempuan menyebutkan bahwa jumlah kasus Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan (KBGTP) sepanjang tahun 2020 sejumlah 226.062 kasus kemudian naik pada tahun 2021 sejumlah 338.496 kasus. Data KBGTP pada tahun 2022 masih didominasi oleh kekerasan di ranah personal dengan 2.527 kasus, dengan 771 kasus diantaranya yaitu kekerasan terhadap isteri dan 212 kasus kekerasan terhadap anak perempuan (Nugroho, 2022). Persentase khusus kekerasan seksual sejumlah 48% atau 821 dari 1697 pelaku dilakukan oleh orang yang dekat dengan korban (Naibaho, 2023). Dari data tersebut, perlindungan hak asasi perempuan masih tergolong sangat minim. Sebagian masyarakat belum memiliki kesadaran atas kesetaraan gender bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pelanggaran hak asasi manusia dapat dihindari dengan adanya semangat gerakan reformasi, hak asasi manusia yang tercermin dalam amandemen konstitusi pada tahun 2000 yang mampu menumbuhkan rasa kemanusiaan dan sadar akan hak-hak yang dimiliki seseorang. Seperti halnya dalam artikel ini yang mengkaji tentang Pengaturan Hak Asasi Manusia Bagi Perempuan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945.

## METODE

Pendekatan penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif dan perundang-undangan dengan menggunakan sumber data berupa tulisan-tulisan, meliputi buku, jurnal serta hasil penelitian. Sumber yang dimaksud tentu saja yang berkaitan dengan Pengaturan Hak Asasi Manusia Bagi Perempuan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945. Teknik pengumpulan data serta informasi yang mendukung tulisan ini meliputi studi pustaka dari hasil-hasil penelitian terdahulu yang masih berkaitan dengan tema tulisan. Proses analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: reduksi data, penyajian data, verifikasi dan kesimpulan (Miles & Huberman, 1994).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Makna Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki seseorang yang didapat sejak dalam kandungan sampai kehadirannya dalam kehidupan masyarakat. Hak ini melekat pada diri manusia tanpa memandang suku bangsa, ras, agama, golongan, serta jenis kelamin sebab hak asasi manusia sifatnya universal. Dasar dari hak asasi manusia bahwa seseorang mendapatkan kesempatan untuk berkembang dengan bakat dan cita-cita yang dimiliki (Budiarjo, 2010: 120). Hak asasi manusia sebagai sumber hukum seperti yang dijelaskan Habermas (2001: 113) bahwa secara tradisional memandang hak asasi manusia sebagai perlindungan martabat manusia melalui hukum yang didapatkan melalui pendekatan pengaturan formal ditingkat internasional (seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa) dan di tingkat nasional orang yang mempunyai kewenangan.

Legitimasi hukum menunjukkan masyarakat dapat bertanggung jawab atas implementasi dan mematuhi wacana hak asasi dengan adanya legitimasi hukum yang sah, bukan karena dikenai sanksi ketika masyarakat tidak mengikuti (Diehl, et al., 2003: 52). Dengan adanya hak asasi manusia sebagai sumber hukum dapat menciptakan masyarakat yang memiliki karakter. Hak asasi manusia yang berlandaskan hukum bersifat paksaan agar masyarakat mampu melaksanakan dan menegakan hak tersebut.

Selain hak asasi manusia sebagai sumber hukum juga sebagai instrumen politik. Dapat dijelaskan bahwa hak asasi manusia sebagai instrumen politik memberikan acuan pada suatu tindakan untuk membuat persyaratan yang dibenarkan oleh pemegang hak atas pengembalian tugas dan menikmati keuntungan (Halpin, 1997: 90). Kebebasan dari pemegang hak untuk menciptakan suatu tindakan yang berdasarkan hukum agar mampu memberikan hasil yang relevan.

Hak asasi manusia harus ditentukan secara induktif dalam suatu komunikasi dengan pemegang hak tersebut agar persepsi yang diorientasikan tepat pada suatu tindakan yang memajukan hak asasi manusia bukan hanya pada suatu peraturan akan tetapi juga regulasi yang bersifat paksaan. Dengan ini mampu menegakkan hak asasi manusia khususnya dalam situasi transisi jika peraturan dan regulasi diterapkan (Hadiprayitno, 2009: 376).

### Hak Asasi Manusia Pasca Amandemen di Indonesia

Hak asasi manusia dalam sistem hukum di Indonesia berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945. Pancasila berfungsi untuk mendefinisikan nilai-nilai dasar dalam budaya politik masyarakat Indonesia, terutama yang terkait dalam sila kedua pancasila yakni kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai sumber referensi utama komitmen negara terhadap sesama manusia, dan juga sebagai komitmen internasionalisme (Morfit 2016: 841). Sedangkan UUD 1945 peraturan dari aspek kehidupan bangsa mulai dari pemerintahan, hubungan masyarakat dengan negara atau lembaga, dan hubungan masyarakat antar kehidupan individu.

Sebelum amandemen Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia terhadap pasal-pasal 27 hingga 34 berisi tentang hak bekerja, berkumpul, menyatakan pendapat, berorganisasi, serta hak untuk memeluk agama berdasarkan keyakinan. Sebelum amandemen, seseorang yang memiliki kekuasaan yang membuat peraturan hukum berdasarkan kepentingannya sendiri tanpa memperhatikan kepentingan warga negara. Oleh karena itu, pemerintah melakukan amandemen UUD 1945 untuk mengatur hak asasi manusia. Pada tahun 1948, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan deklarasi universal hak asasi manusia (DUHAM), deklarasi berisi tentang agar memasukan pasal hak asasi manusia yang mempunyai ciri konstitusi modern yang jumlahnya mencapai 120 konstitusi di dunia dan 80 persennya terdapat pasal hak asasi manusia yang dimasukan dalam DUHAM yang memiliki prinsip dasar kemanusiaan, yakni menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Sehingga dapat memunculkan suatu perkembangan tata pergaulan bangsa-bangsa sebagai bagian komunitas internasional yang diikuti oleh konvensi dan konvensi yang akan diadopsi oleh negara-negara untuk menata hubungan internasional (Winatraman, 2007: 3).

Pengaturan hak asasi manusia setelah amandemen Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang diatur dalam pasal 28 (A) hingga 28 (J) meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa

aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, hak anak.

Hasil amandemen UUD 1945 terhadap hak asasi manusia telah memberikan aturan yang lebih lengkap dibandingkan dengan sebelum amandemen, akan tetapi banyak pasal yang mempunyai kesamaan substantif sehingga secara konseptual tumpang tindih. Seperti halnya dalam pasal 28E ayat (2), pasal 28I ayat (1) dan pasal 29 yang sama-sama mengatur tentang hak untuk beragama maupun kepercayaan.

### **Hak-Hak Perempuan sebagai Warga Negara**

Hak asasi manusia secara internasional beberapa waktu lalu telah di kritik oleh kaum feminis. Kritik berpusat pada konseptualisasi hak asasi manusia tentang hak laki-laki yang bertanggung jawab pada hak asasi perempuan (Peters, 1995: 7). Kaum feminis menantang hukum hak asasi manusia karena gagal menangani praktik opresif terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran terjadi di ruang publik maupun pribadi, kekerasan terhadap perempuan merupakan manifestasi paling brutal terhadap penindasan hak perempuan. Hak perempuan sebagai integritas dan kebebasan diri perempuan, untuk bebas dari penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi, dan merendahkan martabat.

Kekerasan terhadap perempuan hanya secara resmi diakui oleh komunitas internasional sebagai masalah hak asasi manusia sebelum kelompok perempuan dalam konferensi Dunia Wina pada tahun 1993. Komitmen tersebut ditemukan dalam Deklarasi PBB 1993 tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan (DEVAW) dan konvensi inter-Amerika 1994 tentang pencegahan, hukuman dan pemberantasan kekerasan terhadap perempuan. Instrumen tersebut telah diterima secara luas sebagai indikator perubahan dalam komunitas hak asasi manusia menuju pengakuan akan perlunya mengatasi masalah-masalah yang menghalangi akses perempuan terhadap hak asasinya.

Konferensi Wina tidak hanya menandai penerimaan terhadap pentingnya menegaskan ketidakterpisahan hak asasi manusia bagi perempuan, tetapi juga memperkuat mekanisme penegakan untuk melindungi hak asasi perempuan. Ketika rekonseptualisasi hak asasi manusia mulai terjadi, agendanya bergeser ke arah tantangan untuk memastikan penikmatan efektif atas hak-hak. Sejumlah perkembangan terbaru dari komite penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan *Convention Against Women (CEDAW)* dirancang untuk meningkatkan efektivitas konvensi perempuan.

Gerakan hak asasi manusia telah bergeser ke arah merangkul isu-isu perempuan. Lima puluh tahun setelah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Pertama kali menegaskan bahwa “manusia akan dilahirkan bebas dan setara dalam martabat dan haknya. Kritik feminis terhadap hukum hak asasi manusia terletak pada cara memediasikan ruang publik dan privat. Dengan ini menunjukkan bahwa kegagalan sistem hak asasi manusia guna mencapai hasil perempuan dari penghormatan yang dipertahankannya terhadap ranah privat dipertimbangkan di luar ruang lingkup hukum. Dasar hukum hak-hak perempuan diatur dalam instrumen internasional termuat dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan *Convention Against Women (CEDAW)* dan instrumen nasional di Indonesia dasar hukumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999, bagian Sembilan ada (7) pasal diantara pasal 45-51. Jenis-jenis sistem hukum yang mengatur hak-hak perempuan di Indonesia, sebagai berikut.

#### a) Hak perempuan dalam bidang politik

Perempuan terjun dalam bidang politik sudah terjadi sejak lama di negara dunia, termasuk di Indonesia. Pemerintah Indonesia sudah memberikan hak-hak, kewajiban dan kewenangan perempuan dalam politik yang diatur dalam peraturan dan undang-undang. Hak-hak perempuan dalam bidang politik seperti hak berpartisipasi dalam merumuskan dan pelaksanaan kebijakan, hak dipilih dan memilih dalam pemilu, hak ikut serta dalam organisasi pemerintahan maupun non pemerintahan. Dengan adanya hak-hak perempuan dalam politik dapat menegakkan keadilan, legitimasi, stabilitas dan simbolisme politik (Bennion: 2001: 118).

Hak perempuan dalam bidang politik diatur dalam instrumen internasional pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) dan diatur juga dalam *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* pasal 25. Sedangkan dasar hukum yang khusus diatur dalam *Convention Against Women (CEDAW)* pasal 1, 2, 3, 7 dan 8 tentang konvensi hak-hak politik perempuan. Terdapat juga dalam

instrumen nasional di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 pasal 46.

b) Hak perempuan dalam bidang kewarganegaraan

Setiap manusia yang hidup mendapat kewarganegaraan sesuai dengan tempat tinggalnya. Di Indonesia seseorang dikatakan sebagai warganegara harus memenuhi syarat-syarat yang sesuai dengan peraturan undang-undang. Apabila syarat tersebut terpenuhi maka seseorang dengan otomatis mempunyai hak sebagai warga negara. Seperti halnya perempuan mendapatkan kewarganegaraan yang sama tercantum dalam dasar hukum instrumen internasional dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pasal 15. Ditemukan juga dasar hukum internasional dalam *Convention Against Women (CEDAW)* pasal 1, 2, 3, dan 9 konvensi tentang hak kewarganegaraan perempuan. Sedangkan dasar hukum secara nasional di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 pasal 47.

Menurut Marshal (1950: 8) berpendapat bahwa ada tiga tahap hak kewarganegaraan yang dikaitkan tentang hak asasi manusia mencakup hak-hak individu, seperti hak hidup dan kebebasan, hak atas partisipasi politik dan hak atas jaminan sosial dan ekonomi. Seperti halnya pada gerakan-gerakan perempuan telah mencerminkan sifat kewarganegaraan yang terus berkembang sejak awal abad ke-20 mengenai tuntutan hak-hak politik universal, yang mengarustamaan perspektif gender dalam lembaga politik dan pembuatan kebijakan ekonomi (Chari, 2016: 50).

c) Hak perempuan dalam bidang pendidikan

Partisipasi perempuan dalam dunia pendidikan semakin maju, namun tingginya partisipasi belum diiringi dengan perubahan kultur yang seimbang antara fungsi dan potensi laki-laki dan perempuan. Sama halnya pendapat Thompson (2003: 10) bahwa negara maju seperti Amerika dan negara-negara Eropa, partisipasi perempuan dalam dunia pendidikan mempunyai partisipasi yang sangat tinggi, bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Terdapat bidang yang sering digeluti perempuan ialah pendidikan, pekerja sosial dan keperawatan. Sedangkan dalam bidang sains dan akomodatif tingkat partisipasi perempuan rendah. Disebabkan oleh kurangnya minat perempuan dalam bidang tersebut dan juga adanya diskriminasi gender.

Pengaturan hak perempuan dalam bidang pendidikan ada dua sifat yaitu umum dan khusus. Dalam instrumen internasional yang sifatnya umum terdapat dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pasal 26 ayat (1). Sedangkan yang sifatnya khusus terdapat dalam *Convention Against Women (CEDAW)*, pasal 10, pasal 13 ayat (2) kovenan tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Pasal 4d kovenan melawan diskriminasi dalam pendidikan. Pengaturan hak tersebut ditemukan dalam instrumen nasional di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 pasal 31 ayat (1).

d) Hak perempuan dalam bidang ketenagakerjaan

Pekerja merupakan seseorang yang menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 pasal 1 mengenai ketentuan pekerja. Perempuan sebagai pekerja yang ikut adil dalam pembangunan mempunyai hak kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam bentuk kegiatan pembangunan (Susanti, 2000: 9).

Dasar hukum yang mengatur hak perempuan dalam bidang ketenagakerjaan terdapat dalam instrumen internasional pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pasal (23). Sedangkan dasar hukum internasional diatur dalam pasal 6 ayat (1), pasal 7 dan pasal 8 ayat (1a) dan ayat (1b) mengenai kovenan internasional bahwa hak-hak ekonomi sosial dan budaya yang didalamnya mengatur hak-hak seseorang berkaitan tentang profesi dan pekerjaan yang berlaku untuk semua orang. Dasar hukum juga terdapat dalam pasal 11 *Convention Against Women (CEDAW)* pasal 3 konvensi mengenai hak-hak politik perempuan yang mengatur tentang perlindungan hak yang diberlakukan khusus pada semua perempuan. Instrumen nasional di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia pada pasal 49 ayat (1).

e) Hak perempuan dalam bidang kesehatan

Penjaminan hak perempuan dalam bidang kesehatan melalui undang-undang komprehensif yang menyaratkan penghapusan diskriminasi dan praktik stereotip dan memberikan jangkauan pelayanan kesehatan reproduksi. Contohnya Kementerian

Kolombia yang memberikan kebijakan kesehatan masyarakat untuk mempertimbangkan diskriminasi sosial terhadap perempuan sebagai elemen yang berkontribusi terhadap kesehatan perempuan. Menteri Kolombia tersebut memerintahkan semua lembaga kesehatan untuk memastikan hak perempuan untuk memutuskan semua masalah yang mempengaruhi kesehatan perempuan dalam kehidupan dan seksualitas (Plata, 1994: 13).

Dasar hukum hak perempuan dalam dunia kesehatan ada pada instrumen internasional Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pasal 25 ayat (2). Dasar hukumnya diatur pada *Convention Against Women* (CEDAW) pasal 12 ayat (1) konvensi internasional tentang hak ekonomi, sosial dan budaya serta pasal 11 (f), pasal 12 dan pasal 14. Dasar hukum instrumen nasional ditemukan dalam pasal 28H. Khusus untuk perlindungan setiap perempuan di dalam dunia kesehatan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 pasal 49 ayat (2).

f) Menegakkan hak perempuan melalui hukum

Pembentukan mekanisme hukum untuk melawan diskriminasi pada perempuan. Lembaga hukum untuk menegakkan hak perempuan berfungsi sebagai pertanggungjawaban terhadap pelanggaran hak asasi perempuan. Konvensi telah dideskripsikan sebagai dasar undang-undang hak asasi perempuan dan kerangka kerja untuk partisipasi perempuan dalam proses pembangunan yang menjabarkan prinsip dan standar yang diterima secara internasional untuk mencapai kesetaraan antara perempuan dan laki-laki (Bunch, 2006: 32).

Dasar hukum untuk menegakkan hak perempuan terdapat dalam instrumen internasional pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pasal 7. Dasar hukumnya diatur dalam *Convention Against Women* (CEDAW) pasal 14 ayat (1) dan pasal 26 konvensi internasional tentang hak-hak sipil dan politik dan secara khusus dalam pasal 2 dan pasal 15. Terdapat juga dalam instrumen nasional di Indonesia pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 pasal 50 tentang hak asasi manusia. Permasalahan pada pelanggaran hak perempuan meliputi kekerasan, korban pemerkosaan, perempuan sebagai pekerja seks komersial, aborsi, ponografi, pornoaksi, dan perdagangan perempuan.

g) Hak perempuan dalam perkawinan

Hak perempuan dalam perkawinan mendapatkan perlakuan yang baik dari suami di dalam rumah tangga (Yanggo, 2010: 132). Apabila dalam rumah tangga antara suami dan isteri terpaksa melakukan perceraian, maka kedua belah pihak mempunyai hak dan kewajiban yang sama jika dalam perkawinannya menghasilkan anak dan kedua belah pihak mempunyai hak yang sama dalam mendapatkan bagian harta dengan persentase yang adil.

Dasar hukum untuk menegakkan hak perempuan dalam perkawinan terdapat dalam instrumen internasional pada pasal 9 ayat (2) dan pada *Convention Against Women* (CEDAW) pasal 16 (c) sampai 16 (g). Sedangkan instrumen nasional pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, pasal 51 ayat (1) dan ayat (2).

Pelanggaran hak asasi perempuan berdasarkan atas instrumen internasional maupun nasional, dijumpai pada kasus penganiayaan terhadap TKW. Sebagai contoh TKW asal Lombok yang bekerja di Arab Saudi selama satu setengah tahun menerima siksaan yang dilakukan oleh majikannya dan tidak diberikan upah sesuai dengan perjanjian yang ada. Secara tegas bahwa kekerasan tersebut merupakan bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa hukum sangat dibutuhkan untuk melindungi hak asasi manusia termasuk melindungi hak-hak perempuan akibat diskriminasi yang terjadi melalui kekerasan fisik, psikis, dan kekerasan seksual. Pada tanggal 20 Desember 1993, Majelis Umum PBB mendeklarasikan penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan mendesak konvensi Wanita agar lebih efektif menghapus diskriminasi perempuan dan menegakkan hak asasi manusia.

### SIMPULAN

Hak asasi manusia di Indonesia sifatnya mutlak dan tanpa batas, namun pelaksanaannya dibatasi oleh hak orang lain yakni moral, keamanan, dan ketertiban. Dapat diidentifikasi bahwa hak asasi manusia merupakan kewajiban dasar setiap manusia untuk menghargai seseorang dalam lingkungan sekitar yang berdasarkan aturan hukum dalam

UUD 1945 pada pasal 28 (A) hingga 28 (J) tentang hak asasi manusia yang merupakan dasar hukum di Indonesia yang telah diamandemen. Pada implementasi terhadap pengaturan hak asasi manusia masih banyak pelanggaran yang terjadi terutama pada hak asasi perempuan diantaranya kesenjangan dalam pemenuhan hak perempuan dan kekerasan pada perempuan. Sesungguhnya pelanggaran terhadap hak perempuan dapat diatasi dengan pemberdayaan perempuan yang didukung oleh pemerintah dan semua pihak agar terwujudnya kesetaraan gender dan tidak ada lagi kekerasan terhadap perempuan.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Bennion, E. A. (2001). Gender perception and policy priorities in three midwesternstate legislatures. Dissertation: University of Wisconsin-Madison.
- Budiarjo, M. (2010). *Dasar-dasar ilmu politik cetakan keempat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Bunch C, & Carrillo, R. (2016). Women's rights are human rights: a concept in the making. In: Chesler E, McGovern T (eds) *Women and girls rising: progress and resistance around the world*. Routledge: New York.
- Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)/ Diakses dari:  
[https://www.un.org/ruleoflaw/files/CEDAW\\_HRBA\\_guide\\_pt2\\_eng\[1\].pdf](https://www.un.org/ruleoflaw/files/CEDAW_HRBA_guide_pt2_eng[1].pdf)
- Chari, A. (2016). *Gendered citizenship and women's movement. Economic and Political Weekly*. DOI: <https://www.jstor.org/stable/40279185>
- De Gaay, F. B. (2006). *Human rights', in david a. clark, the elgar companion to development studies*. UK: Edward Elgar Pub. Ltd
- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Diakses dari:  
[https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--\\$R48R63.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--$R48R63.pdf)
- Diehl, P. F. et al. (2003). The dynamics of international law: The Interaction of Normative and Operating Systems. *International Organisation*. 57: p. 43-75. DOI: <https://doi.org/10.1017/S002081830357103X>
- Habermas, J. (2001). *Remarks on legitimation through human rights', the postnational constellation, political essays*. Massachusetts: MIT Press.
- Hadiprayitno, I.S. (2009). Defensive enforcement: human rights in Indonesia. 11:373–399. DOI 10.1007/s12142-009-0143-1
- Halpin, A. (1997). *Rights and laws and analysis of theory*. Oxford: Hart Pub.
- Marshall, T. H. (1950). *Citizenship and social class" in T. H. Marshall and t bottomore, citizenship and social class*. London: Pluto Press.
- Miles, M. B., and Huberman, M. (1994). *An expanded sourcebook: qualitative data analysis*. London: Sage Publications.
- Morfit, M. (2016). Pancasila: the Indonesian state ideology according to the new order government. *Asian Survey* DOI: <http://www.jstor.org/stable/2643886>
- Okin, S. M. (2014). Feminism, Women's Human Rights, and Cultural Differences. *Hypatia, Inc.* pp 32-52. DOI:<http://www.jstor.org/stable/3810636> .
- Naibaho, R. (2023). Komnas Perempuan paparkan data kasus kekerasan terhadap perempuan selama 2022. Diakses dari: <https://news.detik.com/berita/d-6605199/komnas-perempuan-paparkan-data-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-selama-2022>
- Nugroho, I. P. A. (2022). Kekerasan terhadap perempuan dan budaya patriarki di masyarakat Indonesia. Diakses dari: <https://pmb.brin.go.id/kekerasan-terhadap-perempuan-dan-budaya-patriarki-di-masyarakat-indonesia/>
- Peters, Julie, and Andrea Wolper, eds. (1995). *Women's rights, human rights: international feminist perspectives*. New York: Routledge.
- Plata, M. I. (1994). *Reproductive rights as human rights: the Colombian case' in human rights of women: National and International Perspectives (Cook ed)*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
- Susanti, De M.tth. (2000). Peranan perempuan dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Diakses dari: <Http://www.Bappeda-purwakarta.or.id>
- Thompson. (2003). *Caring in context: four feminist theories on gender and education*.

Curriculum Inquiry. Vol. 33 No. 1. Hh. 9-65. <https://doi.org/10.1111/1467-873X.t01-1-00249>

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Yanggo, H. T. (2010). *Fikih perempuan kontemporer*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Winatraman, R. H. P. (2007). Konsorsium reformasi hukum nasional. Hak-hak konstitusional warga negara setelah amandemen UUD 1945: konsep, pengaturan, dan dinamika implementasi. *I*(1).